

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 077/N.07/Rektorat/Itenas/VIII/2021

tentang:

**PEMBENTUKAN TIM KOMISI DISIPLIN
TERHADAP PELANGGARAN NORMA MASYARAKAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa telah ditemukan adanya perubahan nilai mata kuliah pada beberapa mahasiswa yang dilakukan secara ilegal dan termasuk dalam kategori tindak pelanggaran pemalsuan nilai;
2. bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 108/N.07.04/Rektorat/Itenas/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional, tindakan pemalsuan nilai tersebut adalah pelanggaran norma masyarakat akademik yang dapat dikenakan sanksi;
3. bahwa dalam rangka pemberian sanksi, perlu dibentuk Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 108/N.07.04/Rektorat/Itenas/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional.

u



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN NORMA MASYARAKAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
- Pertama** : Membentuk Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Anggota : 1. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
2. Dekan Fakultas Teknologi Industri
3. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
4. Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain
- Kedua** : Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional mempunyai tugas untuk:
1. mengumpulkan data/informasi terkait pelanggaran norma masyarakat akademik dimaksud;
 2. melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui dan/atau terlibat pada pelanggaran norma masyarakat akademik dimaksud; dan
 3. memberikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Rektor terhadap pelanggaran norma masyarakat akademik dimaksud.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Nasional.
- Keempat** : Masa tugas Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional terhitung mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Kelima** : Semua biaya yang diperlukan oleh Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik Institut Teknologi Nasional dalam rangka pelaksanaan tugasnya dibebankan pada RKAT Institut Teknologi Nasional tahun 2021.
- Keenam** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Rektor,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

~ Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Ketua Program Studi
4. Yth. Kepala BA / BSDM
5. Yth. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 098/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2021

tentang:

**PEMBENTUKAN TIM KOMISI DISIPLIN
TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan laporan Kepala Biro Keuangan dan Umum, diduga telah terjadi pelanggaran disiplin dalam bentuk pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sdr. Deni Komarudin, S.T. teknisi laboratorium Proses Produksi, Program Studi Teknik Mesin Itenas;
2. bahwa sesuai dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian bagi Pegawai Tetap, dugaan tindakan pelanggaran disiplin tersebut termasuk pada pelanggaran dengan ancaman sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Disiplin;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
 - c. Nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021 tentang Peraturan Kepegawaian bagi Pegawai Tetap.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
- Pertama** : Membentuk Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
- Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan dan Umum
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
- Kedua** : Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional mempunyai tugas untuk:
1. mengumpulkan data/informasi terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. Deni Komarudin, S.T.;
 2. melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap sdr. Deni Komarudin, S.T. dan pihak-pihak yang diduga mengetahui dan/atau terlibat pada pelanggaran disiplin dimaksud; dan
 3. memberikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Rektor terhadap pelanggaran disiplin pegawai dimaksud.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional bertanggung jawab kepada Rektor Institut Teknologi Nasional.
- Keempat** : Masa tugas Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional terhitung mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021.
- Kelima** : Semua biaya yang diperlukan oleh Tim Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional dalam rangka pelaksanaan tugasnya dibebankan pada RKAT Institut Teknologi Nasional tahun 2021.
- Keenam** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 September 2021

Rektor,



itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Dekan FTI
4. Yth. Kaprodi Teknik Mesin
5. Yth. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Nomor : 2775/F.03/Rektorat/Itenas/IX/2021

Perihal : Hasil Pemeriksaan Komisi Disiplin

Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada

Yth. Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Nasional

Di

Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Rektor Itenas Nomor 098/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2021 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Institut Teknologi Nasional, dengan hormat kami sampaikan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada kami sebagai Komisi Disiplin, sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Komisi Disiplin telah melakukan Rapat Koordinasi untuk menentukan jadwal dan materi pemeriksaan terhadap sdr. Deni Komarudin, S.T.
- b. Sesuai dengan surat panggilan, pemeriksaan terhadap sdr. Deni Komarudin, S.T. dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang dihadiri oleh ketiga anggota Komisi Disiplin dan sdr. Deni Komarudin, S.T.
- c. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu *screenshot* rekaman CCTV dan foto-foto kendaraan sepeda motor, yang telah diakui kebenarannya oleh sdr. Deni Komarudin, S.T, telah terbukti bahwa sdr. Deni Komarudin, S.T. telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru nomor polisi D 6986 UCI dari parkir gedung Student Center Itenas, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 17.20 WIB.
- d. Dalam pemeriksaan oleh Komisi Disiplin, sdr. Deni Komarudin, S.T. mengakui semua perbuatan tersebut pada butir c di atas.
- e. Sdr. Deni Komarudin, S.T. menyatakan bahwa telah mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat semula, yaitu ke parkir Student Center dengan kondisi seperti ketika diambil. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Itenas menyatakan bahwa benar sepeda motor dimaksud telah dikembalikan ke tempat semula. Namun perihal kondisi sepeda motor, masih akan dikonfirmasi BKU Itenas kepada pemilik sepeda motor tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terlampir, Komisi Disiplin menyimpulkan:

1. bahwa sdr. Deni Komarudin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik mahasiswa Itenas dari parkir Student Center pada hari Senin tanggal 6 September 2021;

45.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

2. bahwa perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap disiplin pegawai Itenas yang diatur dalam Peraturan Kepegawaian Itenas;
3. bahwa sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Itenas Pasal 100 ayat (1) huruf d, terhadap pelanggaran tersebut di atas Komisi Disiplin merekomendasikan untuk memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sdr. Deni Komarudin, S.T.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 27 September 2021

a.n Komisi Disiplin

Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Umum,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Abinhot Sihotang, S.T., M.T.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Komisi Disiplin :

- 1 Nama : Abinhot Sihotang, M.T.
NPP : 119970301
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
- 2 Nama : Rini Ratnayanti, M.T.
NPP : 119961202
Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan Umum
- 3 Nama : Dwi Aryanta, M.T.
NPP : 119990505
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wewenang yang ada pada Komisi Disiplin telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Deni Komarudin, S.T.
NPP : 220200801
Jabatan : Teknisi Laboratorium
Unit Kerja : Program Studi teknik Mesin

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin seperti yang telah diatur pada BAB XIII tentang Pelanggaran Disiplin dan Sanksi pada Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap (Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi nomor 127/Kpts/YPDS/VI/2021).

1. Pertanyaan, Pak Deni mengambil sepeda motor mio di Student Centre, apakah keberatan disebut mencuri?
 - a. Jawaban, *keberatan disebut mencuri, karena saat ini sudah memiliki sepeda motor namun kondisi motor sedang rusak dan diperbaiki. Motor dipinjam sementara. Motor yg diambil akan digunakan untuk memperbaiki motor pribadi yang rusak.*
2. Pertanyaan, Kapan motor itu diambil, tahu pemilik sepeda motor yg diambil tersebut?
 - a. Jawaban, *lupa waktu pengambilan, senin tgl 6 September 2021, 17.20 , lalu dibawa ke Lab Produksi, tidak tahu pemiliknya.*
3. Pertanyaan, kondisi motor dipreteli, dari gambar, kondisi motor awalnya utuh.
 - a. Jawaban, *motor diupayakan untuk menyala, kondisi awal tanpa accu, lalu dipasang accu, tapi tetap menyala, sehingga pembongkaran dilanjutkan. Saat ini motor sudah dilengkapi dan dikembalikan ke posisi semula.*
4. Pertanyaan, kapan sepeda motor hasil curian dikembalikan.
 - a. Jawaban, *hari kamis tanggal 16 sudah dikembalikan.*
5. Pertanyaan, sering berada di lab sampai malam, tanpa ada penugasan, tidak mengembalikan kunci ke Satpam setelah selesai beraktifitas dan bekerja atas kemauan sendiri.
 - a. Jawaban, *diakui hal semua itu seperti itu adanya.*

Paraf-Komdis#1

Paraf-Komdis#2

Paraf-Komdis#3

Paraf-Terpanggil#4



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

6. Pertanyaan, Acuan ke Peraturan Kepegawaian Itenas 2021 → Bab VIII "Pelanggaran Disiplin dan Sanksi". → Dibacakan klausul pasalnya sesuai peraturan kepegawaian yang dimaksud. → sanksi atas "pencurian, dan/atau penggelapan barang dan/atau uang milik Yayasan/Itenas, sesama pegawai, pelanggan, dan atau mitra kerja Yayasan/Itenas" ancamannya adalah PKH. Adakah pembelaan? Atau bisa menerimanya? Sampaikan alasan keringanannya.
- a. Jawaban, apakah ada sanksi yang lebih ringan? Sebenarnya tujuannya bukan mencuri.

Kesimpulan dan Rekomendasi pertimbangan Komisi Disiplin atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin :




1. Sdr. Deni Komarudin terbukti dan mengakui telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha mio tanpa seijin pemiliknya pada senin, 6 September 2021.
2. Perbuatan pada butir 1 di atas memenuhi kriteria pelanggaran disiplin yang mendesak yaitu pencurian barang milik pelanggan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian Itenas Pasal 100, Ayat (1) huruf d.
3. Terhadap pelanggaran tersebut pada butir 2, maka kepada yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian Itenas Pasal 100 ayat (1).
4. Apabila pemilik sepeda motor tersebut mengajukan ganti rugi atau melanjutkan proses hukum atas pelanggaran ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sdr. Deni Komarudin.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 September 2021

Komisi Disiplin:

Tanda Tangan

1	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum	
2	Kepala Biro Keuangan dan Umum	
3	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	

Pegawai Terperiksa:

1	Deni Komarudin, S.T.	
---	----------------------	---



Kondisi Motor Mio D9986 UCI setelah diambil di
parkiran student center.


Derrick K

24.09-2021

Dokumentasi Bukti Kejadian



Kondisi motor pada saat ditemukan berada di Lab ProsProd, sudah dibongkar



Gambar dari cctv pada saat kejadian pengambilan motor


DENIK



Sepeda motor D6986 UCI
belum dikembalikan ke tempat
semula, yaitu Parkiran SC.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

BIRO KEUANGAN DAN UMUM

Jl. PKH. Hasan Mustapa No.23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 162, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>

Nomor: 189/F.03/BKU/Itenas/IX/2021

Perihal: Laporan Kasus Sepeda Motor

Lamp. : 1 (satu) berkas

Kepada

Yth. Ibu Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Nasional

Di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami ingin melaporkan kejadian pengambilan sepeda motor Yamaha Mio, dengan No. Pol D-6986-UCI warna biru dari *basement Student Centre* pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, sekitar pukul 17.21 WIB.

Pengambilan dilakukan oleh Bapak Deni Komarudin, S.T., teknisi laboratorium Proses Produksi, Program Studi Teknik Mesin, Itenas, bukti foto dari cctv dan berita acara kejadian terlampir.

Mohon arahan dan masukan dari Ibu atas kejadian tersebut.

Demikian laporan kami, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Bandung, 15 September 2021

Kepala Biro Keuangan dan Umum,



itenas
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Rini Ratnayanti, S.T., M.T.

Yth. WRI

Yth. telah melakukan tindakan
mohon segera ditindaklanjuti.

→ dikeluarkan dg. tdk hormat

→ wajib mengembalikan motor dalam kondisi semula dan
(pemilik motor harus menerima terlebih dahulu / menyatakan
bila motor sdh kembali ke keadaan semula. jika
blm mau menerima maka yth. harus mau mengganti
kerugian).

15/9 2021

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERPERIKSA)

Pada hari ini Kamis tanggal 9 September 2021 sekira jam 10.00 WIB Saya :-----
-----: Budi Suprpto, Jabatan Chief Security Itenas, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama : Deni Demang alias Deni Komarudin -----

Lahir di Bandung tanggal 16 Desember 1984, Umur 37 tahun, Suku Sunda, Pekerjaan karyawan Itenas gedung 6B Teknik Mesin, Pendidikan terakhir S1 (Tamat) di Itenas, Itenas, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Cikutra Baru No.47. Dia (Deni Demang) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai terperiksa dalam kasus pengambilan motor Mio Nopol D 6986 UCI warna Biru dari basemen gedung SC ke gedung Lab. Produksi Teknik Mesin tanpa ijin.-----

Atas pertanyaan yang diajukan Pemeriksa kepada yang diperiksa maka yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut di bawah ini :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Bagaimanakah keadaan kesehatan Sdra sekarang ini, bersediakah Sdr diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?-----

-1. Ya, Saya sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan keterangan yang sebenar-benarnya.-----

2. Mengertikah Sdra dimintai keterangan oleh Petugas keamanan (chief security) saat sekarang ini?-----

-2. Saya mengerti sebabnya Saya diperiksa saya telah mengambil motor mio nopol D 6986 UCI warna biru dari basemen gedung SC dibawa ke gudang Teknik Mesin tanpa ijin petugas keamanan.-----

3. Sudah pernahkah Sdra dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebelum perkara ini, jika pernah dalam perkara apa? Jelaskan!-----

-3. Saya belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ataupun perkara pelanggaran lainnya.-----

4. Ceritakan riwayat hidup Sdra dengan singkat dan jelas?-----

-4. Saya lahir di Bandung tanggal 16 Desember 1984. Saya anak keempat dari 3 (tiga) orang bersaudara diantaranya 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan, ibu kandung saya bernama Entin dan Bapak saya bernama Yusuf (alm) yang beralamat di Kerawang.-----

Pendidikan : SD lulus
: SMP lulus
: SMA lulus
: S1 Itenas lulus

Pekerjaan : Karyawan Itenas NIP 17-1900

Keluarga : Saya sudah berkeluarga, anak 2

5. Kapan dan jam berapa sdra mengambil motor mio Nopol D 6986 UCI warna biru di basemen gd SC dan sama siapa ?-----

-5. Saya mengambil motor jam 17.00 wib, oleh saya sendiri tidak dengan orang lain.-

6. Kenapa sdra mengambil motor mio dan disuruh sama siapa, rencananya mau dijual apa dipakai sendiri?-----

-6. Rencana mau dipakai sendiri karena motor saya lagi dalam perbaikan, jadi saya cari motor yang tidak dipakai kebetulan ada di basemen gedung SC, dan inisitaif sendiri jadi tdk ada yg nyuruh.-----

7. Dengan siapa yang bawa motor mio dari basemen gedung SC ke gedung 6B Lab. Produksi Teknik Mesin?-----

-7. Yang bawa saya sendiri ke gedung 6 Lab Produksi Teknik Mesin.-----

8. Kondisi motor mio di basemen SC terkunci leher, kenapa sekarang motor mio tersebut bisa dibuka kuncinya, bagaimana caranya sdra buka kunci leher motor tersebut?-----

-8. Pada waktu saya ambil dari basemen gedung SC kondisi motor tidak terkunci leher, dan jiknya pun bisa dibuka dan accu sdh tidak ada di motor tersebut.-----

9. Bagaimana kondisi motor mio sekarang, pada waktu di cek oleh petugas satpam?-----

-9. Kondisi motor mio pada saat ini sudah saya bongkar, rencana saya cek seluruh kabel-kabelnya, sampai sekarang juga belum nyala, tapi saya pakai kunci motor mio saya tetap tidak nyala, pengapian juga tidak ada, rencana saya perbaiki sampai nyala, setelah nyala rencanya mau dipakai sendiri, tidak saya jual.-----

10. Apakah sebelumnya sudah kordinasi sama pemiliknya pada waktu sdra mengambil motor mio dan dibongkar semuanya?-----

-10. Saya tidak belum kordinasi dan ijin sama pemiliknya, sampai dengan sekarang.---

11. Kenapa sdra belum kordinasi sama pemiliknya berani bongkar motor mio tersebut ada tujuan apa?-----
-

-11. Tujuan saya hanya mau dipakai sendiri, karena motor saya lagi diperbaiki dan body motor masih tetap warna biru tidak diganti cat.-----

12. Jam berapa sdra ditemui oleh petugas satpam (Danru Roddy, Pa Basori) di gedung 6B Lab. Mesin untuk pengecekan barang bukti motor mio sesuai petugas melihat di cctv?-----

-12. Petugas satpam datang ke gudang Lab. Produksi jam 20.00 wib, diantaranya Danru Roddy, Danru Dang Andri, Pa Herry, menanyakan kenapa motor mio diambil, serta mengecek kondisi motor mio yang ada di gedung Lab. Produksi, atas petunjuk dari Chief Security, setelah itu saya disuruh pulang sama petugas satpam.-----

13. Sampai jam berapa sdra kerja pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, setelah disuruh pulang oleh petugas satpam dan kunci gudang tidak diserahkan ke satpam? -----

-13. Saya kerja sampai jam 20.30 wib selanjutnya saya disuruh pulang dan gedung saya tutup, tapi kunci tidak saya titipkan ke petugas satpam saya bawa pulang karena kunci pintu gerbang roling door gedung 6B pegangan saya, jadi selama ini tdk saya titipkan ke satpam, saya sering ditegur masalah kunci dari petugas satpam harus dititipkan di kotak kunci di satpam.-----

14. Apakah benar sdra sering diingatkan oleh petugas satpam, bahwa selesai kerja kunci harus ditaruh di bok kunci yang ada di pos satpam untuk memudahkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan?-----

14. Ya betul saya sering diingatkan kunci harus ditaruh di bok kunci di pos satpam, tapi saya sering lupa dibawa pulang.-----

15. Pada waktu kerja hari Rabu sampai malam hari, apakah sudah ada surat ijinnya dari pimpinan sdra?-----

-15. Belum ada surat ijin kerja sampai malam, dan sering ditegur sama petugas satpam diingatkan jangan sampai malam kalau kerja.-----

16. Selain kasus pengambilan motor mio D 6986 UCI di basemen gedung SC, apakah sdra pernah melakukan hal lain yang sama?-----

-16. Tidak ada kasus lain, hanya saya mengambil motor mio itupun mau dipakai sendiri, karena motor saya lagi rebutan sama istri, jadi saya inisiatif mengambil motor mio tersebut mau dipakai sendiri dan tdk dijual belikan.

17. Setelah kondisi motor mio dibongkar semuanya rangka mesin, body dan yg lain-lain semuanya terpisah, sedangkan motor mio tersebut mau diambil sewaktu-waktu sama yang punya an. Muhammad Aldiansyah Amin NRP 14-2017-057 Teknik Kimia, apa langkah selanjutnya oleh sdra supaya motor kembali utuh seperti semula?-----

-17. Motor mio tersebut akan saya rakit kembali dengan kondisi seperti semula dan akan saya kembalikan ke basemen gedung SC secepatnya.-----

18. Masih adakah keterangan lain yang perlu Sdr tambahkan atau jelaskan sehubungan perkara ini?-----

-18. Semua keterangan yang saya berikan diatas sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saya jelaskan atau tambahkan, mhn kalau bisa diselesaikan secara intern dari pihak Itenas dan mohon ada kebijaksanaan, karena saya sudah melakukan kesalahan.-----

19. Sudah sebenar-benarnyakah semua keterangan yang Sdr berikan di atas dan dalam hal memberikan keterangan tersebut apakah Sdr merasa dipaksa, mendapat tekanan-tekanan atau anda dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri?-----


-19. Semuanya telah saya terangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa paksaan, penekanan-penekanan dan juga tidak ada dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa sendiri dan apa yang saya terangkan diatas adalah perbuatan yang saya lakukan sendiri.-----

-----Setelah berita acara pemeriksaan, ini selesai dibuat kemudian dibaca sendiri oleh yang diperiksa (terperiksa) dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan kemudian untuk menguatkannya yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.-----

Yang diperiksa (Deni Demang).-----


-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda-tangani di Bandung pada Hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Pemeriksa




(Budi Suprpto)

Terperiksa



(Deni Demang)

Mengetahui,
Kasubbag. Pemeliharaan Sarana dan Keamanan



(Mas Adi Suprihatin)

Bandung, 08-sept-2021

Berita Acara kejadian.

Pada hari ini Rabu, tgl. 08-sept-2021 Setelah jam 15³⁰ Saya dan Paddy. Kontrol ke area kampas ltas pas pengecekan unit motor D. qd sc yang berjumlah 6 unit ternyata ada 5 unit, yang tidak ada Motor Mio No Pol D 6986 VC1 warna hitam tidak ada di tempat

Setelah pengontrolan itu saya koordinasi sama Danu dan Anggota yang lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan melalui CCTV di Ruang Pelitovat sama Anggota P. basoni Selama 1 jam sampai jam. 18³⁰, Setelah melihat CCTV ditemukan orang yang mengambok motor tersebut pada hari Senin tgl- 06-09-2021 pada jam 17²⁰ oleh. Pd Deli Demang, Setelah itu saya - koordinasi sama Anggota saya dan Danu Audi serta P. Chief pada malam 19³⁰, Setelah itu saya Danu mengambok fondamen menemui yg bersangkutan sama P. henri dan Danu Audi, menemui P. deni Demang, Setelah dilakukan pengecekan ltuasnya ternyata kendaraan tersebut ada di bengkel P. deni Demang yg katanya akan di perbaiki tanpa memberitahukan ke Security dan ke yang panganya. Kendaraan motor sudah di konskan body punya mesin sudah terpasang. dan maka dari pada itu - saya langsung koordinasi dengan Chief Supaya P. deni Demang di fondam langgati dan di Sami Palang pada malam 20-30

Demikian Berita acara kejadian yang saya buat dengan sebenarnya serta dapat di per tanggung jawabkan firma kami.

Mengetahui
Chief R Security.

(Pp. Prati. S.)

Pembuat berita acara

(Moh. Paddy. - S)

 **itenas**
Institut Teknologi Nasional

 **BNI**

MUHAMMAD ALDIANSYAH AMIN

14-2017-057
TEKNIK KIMIA



Jl. Pahl. Nuragha 23, Bandung 40126 - Indonesia
+62 22 7372273, Fax +62 22 7305892
www.itenas.ac.id



Dokumentasi Bukti Kejadian



Kondisi motor pada saat ditemukan berada di Lab ProsProd, sudah dibongkar



Gambar dari cctv pada saat kejadian pengambilan motor



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Nomor : 2948/F.03/Rektorat/Itenas/X/2021
Perihal : Hasil Pemeriksaan Komisi Disiplin
Lampiran : -

Kepada

Yth. Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil pemeriksanaan Komisi Disiplin yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 terhadap beberapa mahasiswa yang terindikasi terlibat dalam kasus pelanggaran akademik, maka berikut ini kami sampaikan berita acara pemeriksaan Komisi Disiplin terhadap mahasiswa:

Nama : Muhamad Taufik Widayah
NIM : 23 2017 068
Program Studi : Teknik Geodesi

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Komisi Disiplin menyimpulkan bahwa Muhamad Taufik Widayah terlibat dalam kasus perubahan nilai karena:

- Memberitahukan kepada mahasiswa lain, dalam hal ini Dinda Mainayanti (13 2017 002) bahwa Alif dapat mengubah nilai dalam SIKAD Itenas, sehingga Dinda Mainayanti tergiur untuk melakukan perubahan nilai.
- Secara aktif menjadi perantara bagi Dinda Mainayanti untuk meminta perubahan nilai Dinda Mainayanti kepada Naoval Muhammad Fajar (15 2015 075); serta menjadi perantara pembayaran dari Dinda Mainayanti kepada Naoval Muhammad Fajar sebagai kompensasi perubahan nilai.

Dengan adanya keterlibatan tersebut maka Komisi Disiplin merekomendasikan kepada Rektor untuk memberikan sanksi akademik kepada Muhamad Taufik Widayah berupa pembatalan yudisium yang sudah diikuti dan penundaan yudisium sampai dengan bulan November 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 12 Oktober 2021

a.n Komisi Disiplin
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T., Ph.D.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Terkait dengan dugaan pelanggaran akademik berupa ilegal access ke dalam SIKAD Itenas dan perubahan nilai mahasiswa yang dilakukan oleh sdr. Alif, maka pada hari ini, **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Disiplin, yaitu:

- a. **Tarsisius Kristiyadi, Ph.D**
- b. **Abinhot Sihotang, MT**
- c. **Jono Suhartono, Ph.D**
- d. **Dr. Soni Darmawan**
- e. **Dr. Andry**

terhadap :

Muhamad Taufik Widayah (232017068)

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Taufik berhubungan dengan Alif melalui naoval
2. Taufik mengetahui bahwa alif dapat melakukan perubahan nilai dari Naoval, dan Taufik menceritakan ke Dinda mengenai kemampuan perubahan nilai.
3. Dinda minta tolong dihubungkan ke Alif kepada Taufik supaya dilakukan perubahan nilai karena sudah 2 kali mengulang tidak lulus.
4. Taufik mengatakan ke Naoval bahwa temen taufik (Dinda) ingin mengubah nilai, Naoval menyampaikan ke Alif dan Alif melalui Naoval menyanggupi dengan biaya tertentu, yaitu Rp 150.000 per sks dan kemudian Rp 350000 per mata kuliah
5. Taufik menyerahkan daftar nilai yang akan diubah ke Naoval dan membayar sebagian sesuai perjanjian kepada Naoval secara cash.
6. Setelah nilai berubah, Taufik menyerahkan uang ke Naoval secara cash.
7. Besarnya uang yang diserahkan adalah Rp 1.200.000 dan sekitar Rp 1500000.
8. Taufik menyadari bahwa telah melakukan kesalahan yaitu:
 - a. memberitahukan kepada teman Taufik yaitu Dinda mengenai kemampuan pengubahan nilai ini sehingga Dinda tergiur
 - b. menjadi perantara bagi Dinda untuk melakukan transaksi untuk perubahan nilai dengan Alif melalui Naoval.
9. Menyadari akan kesalahan ini Taufik siap menerima sangsi dari itenas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa paksaan
slapapun dan sudah dibacakan di hadapan sdr. **Muhamad Taufik Widayah**.

Bandung, **8** Oktober 2021



Yang Memeriksa



Tarsisius Kristiyadi, Ph.D.

Yang Diperiksa



Muhamad Taufik Widayah




Abinhot Sihotang, M.T.



Jono Suhartono, Ph.D



Dr. Soni Darmawan



Dr. Andry